

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, manusia, hewan dan tumbuhan. Perkawinan sebagai cara yang dipilih Allah untuk jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹ Perkawinan disebut juga “an-nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh(wathi).²

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang dikutip oleh Zakiah Daradjat :

*“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”*³

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Hukum melakukan perkawinan menurut Al-Quran adalah sebagai anjuran untuk kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).

² Aris Prio Agus Santoso, dkk *Pengantar Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021).Hlm. 19

³ Agus Hermanto Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, 1st ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017). Hlm 3

⁴ Kementerian Agama RI, *Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Indonesia, 2018).

perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.⁵

Dalam perkawinan terdapat Asas Perkawinan Kekal yang merupakan tujuan teologis, yang mana dapat diartikan perkawinan dilakukan untuk satu kali seumur hidup, perkawinan hanya dipisahkan oleh maut. Hal ini dimungkinkan karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita yang diucapkan dihadapan penghulu atau petugas dan saksi-saksi sehingga tujuan teologis perkawinan adalah perkawinan yang kekal. Asas ini juga didukung oleh asas monogami yang berarti perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami pada waktu yang bersamaan. Prinsip ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan.⁶

Namun dengan adanya Asas Monogami ini tidak cukup membatasi adanya poligami. Poligami adalah permasalahan yang masih hangat dibicarakan di zaman yang serba modern ini. Kata poligami terdiri dari kata “poli” dan “gami”, ketika dua kata ini disatukan memiliki arti yaitu “seorang lelaki mempunyai lebih dari satu isteri”.⁷ Ribuan tahun sebelum turun dijazirah Arab, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan bahkan secara luas mempraktekkan poligami. Ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat islam dalam perang uhud. Setelah terjadinya perang tersebut banyak sahabat yang gugur dan mati syahid, mereka

⁵*Ibid*, hlm 13

⁶ Pemerintah Pusat, Pasal 3 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 1974).

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 7th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). Op cit hlm 95

meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya.

Demikian pula dengan yang terjadi pada janda-janda yang merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Sehingga perkawinan menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan poligami, dalam hal ini al-qur'an telah memberikan tuntunan dan petunjuk sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar. Jika dipahami pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau menikahi isteri-isterinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi isterinya.⁸ Maka dari itu perintah yang ada dalam Al-Quran terkait dengan poligami tidak bersifat mutlak, melainkan anjuran yang menunjukkan bahwa poligami dilakukan dengan memprioritaskan nilai sosial yang ada didalamnya. Karena itu, Baqir Al-Habsyi dalm jurnal yang ditulis oleh Muhammad Arif Mustofa berpendapat bahwa di dalam Alquran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam surat al-Nisa ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.⁹

Allah SWT memperbolehkan berpoligami sampai 4 orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah,

⁸ Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Perkawinan*, Op.cit 70.

⁹ Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2,no.01(2017): 47 58 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarrah/article/view/1029>

tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu isteri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) Perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.*¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi yang dapat dipahami bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/mudharat daripada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya (*human mature*) mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Menurut Sayyid Qutub dalam buku pengantar hukum perkawinan poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus dapat berbuat adil terhadap isteri.¹¹

Pengadilan menjadi tempat terbaik untuk membuktikan bahwa pembatasan melakukan poligami memiliki justifikasi. Pemilihan pengadilan sebagai dasar institusi untuk melaksanakan poligami adalah untuk menghindari pertentangan dengan berkepanjangan, yang menghabiskan waktu produktif. Kewenangan

¹⁰ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*. Op.cit 104

¹¹ Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Op.cit 96

pengadilan untuk memberikan izin poligami tercantum secara jelas di pasal 3 ayat (2) Undang-undang perkawinan “ *Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan* ”.¹² Termuat pula pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹³ dan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami yang akan beristeri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan di Pengadilan tempat tinggalnya.¹⁴

Pengadilan agama sebagai lembaga yang menetapkan prinsip hukum islam yang eksistensinya beriringan dengan penerapan hukum islam itu sendiri, tentu kedua hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan. Sehingga hukum islam menjadi salah satu dari sumber utama hukum materil Peradilan Agama, yang diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits*
2. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
3. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*
4. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;*
5. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;*
6. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;*
7. *Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim;*
8. *Yuriprudensi;*
9. *Ilmu Pengetahuan Hukum dalam Kitab-kitab Fiqih;*
10. *Hukum positif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Peradilan Agama.*¹⁵

¹² Pemerintah Pusat, *Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹³ Pemerintah Pusat, *Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Pasal 55 dan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam Indonesia*.

¹⁵ Pengadilan Agama Sei Rampah, “Hukum Acara,” *Pengadilan Agama Sei Rampah*, last modified 2018, accessed November 11, 2024, <https://pa->

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pertimbangan pada putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama harus memperhatikan sumber hukum materil yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini seharusnya terdapat dalam pertimbangan pada putusan pengadilan agama tentang izin poligami. Namun realitanya pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara izin poligami lebih cenderung mempertimbangkan dari segi hukum positif daripada dasar hukum materil yang lain yaitu melalui hadits dan Ilmu Pengetahuan Hukum dalam Kitab-kitab Fiqih yang mana pernyataan ini didukung analisis yang dilakukan pada putusan izin poligami di 10 pengadilan agama yang datanya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan
Permohonan Poligami di 10 (Sepuluh) Pengadilan Agama

No	Putusan	Status	Alasan dan Pertimbangan
1. PENGADILAN AGAMA SIDOARJO			
1.	3278/Pdt.G/2024 /PA.Sda	dikabulkan	1.Hasrat Biologis yang tinggi 2. kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 3.Dianggap memenuhi pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan
2.	3122/Pdt.G/2024 /PA.Sda	dikabulkan	1.Hasrat Biologis yang tinggi 2. kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 3.Dianggap memenuhi pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan
3.	2142/Pdt.G/2024 /PA.Sda	dikabulkan	1.Hasrat Biologis yang tinggi 2. kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188

			3. Dianggap memenuhi pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan
4.	1369/Pdt.G/2024 /PA.Sda	dikabulkan	1. Tidak bisa memberi keturunan karena sakit 2. kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 3. Dianggap memenuhi pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan
5	463/Pdt.G/2024 /PA.Sda	dikabulkan	1. Sudah menikah siri, ingin agar pernikahan sah secara negara. 2. kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 3. Dianggap memenuhi pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan
6.	854/Pdt.G/2024 /PA.Sda	dikabulkan	1. Istri sakit, tidak dapat melayani 2. kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 3. Dianggap memenuhi pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan Dianggap memenuhi pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan
7.	576/Pdt.G/2024 /PA.Sda	dikabulkan	1. Tidak dapat melayani lahiriah batiniah dikarenakan suami di luar negeri dan mau menikah lagi 2. kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 3. Dianggap memenuhi pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan
8.	561/Pdt.G/2024 /PA.Sda	Dicabut	-
9	2633/Pdt.G/2024 /PA.Sda	Dicabut	-
10.	2107/Pdt.G/2024 /PA.Sda	Dikabulkan	-
11.	1275/Pdt.G/2024 /PA.Sda	dikabulkan	-
12.	351/Pdt.G/2024 /PA.Sda	Ditolak	1. Hasrat Biologis yang tinggi 2. Tidak ada saksi
2. PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN			
1.	1975/Pdt.G/2024 /PA.Js	Dicabut	-
2.	1246/Pdt.G/2024 /PA.Js	dikabulkan	-
3.	1051/Pdt.G/2024	digugurkan	-

	/PA.Js		
4.	2216/Pdt.G/2024 /PA.Js	dicabut	-
5.	1036/Pdt.G/2024 /PA.Js	dikabulkan	-
6.	1032/Pdt.G/2024 /PA.Js	dikabulkan	-
7.	695/Pdt.G/2024 /PA.Js	dikabulkan	1.Istri sakit 2.Tidak ada pertimbangan secara fiqh 3.Dianggap telah memenuhi pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
8.	1003/Pdt.G/2024 /PA.Js	dicabut	-
9.	477/Pdt.G/2024 /PA.Js	dicabut	-
10	3496/Pdt.G/2024 /PA.Js	dikabulkan	1.Mengangkat harkat dan derajat istri pemohon 2.Tidak dapat menambah keturunan 3.Tidak ada pertimbangan secara fiqh 4. Dianggap telah memenuhi pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
11.	4001/Pdt.G/2024 /PA.Js	dikabulkan	1.Isteri tidak dapat melakukan kewajiban namun tidak dijelaskan di pertimbangan hakim 2.Tidak ada pertimbangan secara fiqh 3. Dianggap telah memenuhi pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
3. PENGADILAN AGAMA SLEMAN			
1.	1048/Pdt.G/2024 /PA.Smn	ditolak	-
2.	728/Pdt.G/2024 /PA.Smn	ditolak	-
3.	585/Pdt.G/2024 /PA.Smn	dikabulkan	1.Sudah menikah siri 2.Tidak ada pertimbangan secara fiqh
4.	641/Pdt.G/2024 /PA.Smn	dikabulkan	1.Isteri tidak melaksanakan kewajiban dikarenakan belum mendapatkan keturunan 2.Tidak ada pertimbangan secara fiqh 3.Tidak ada analisis jika memenuhi pasal 4 undang-undang perkawinan
5.	653/Pdt.G/2024 /PA.Smn	dicabut	-
6.	507/Pdt.G/2024	dicabut	-

	/PA.Smn		
7.	256/Pdt.G/2024 /PA.Smn	Dikabulkan	1.Dikarenakan sudah punya hubungan cinta 10 tahun dan sudah berhubungan badan. 2.Takut jika akan melanggar agama 3.Tidak ada pertimbangan secara fiqh 4.Tidak ada analisis jika memenuhi pasal 4 ayat 2 uu perkawinan
8	172/Pdt.G/2024 /PA.Smn	dikabulkan	1.Ingin memiliki keturunan 2.Sudah menjalin hubungan dengan isteri kedua sejak 2019 3.Tidak ada pertimbangan secara fiqh 4.Tidak ada analisis jika memenuhi pasal 4 ayat 2 uu perkawinan
9	174/Pdt.G/2024 /PA.Smn	dikabulkan	1.Sudah menikah siri 12 tahun dan punya 1 anak 2.Tidak ada pertimbangan secara fiqh 3.Tidak ada analisis jika memenuhi pasal 4 ayat 2 uu perkawinan
10	7/Pdt.G/2024 /PA.Smn	Dikabulkan	1.Sudah menjalin hubungan dengan isteri kedua sejak 2019 (Istri kedua sudah hamil.) 2.Tidak ada pertimbangan secara fiqh 3.Tidak ada analisis jika memenuhi pasal 4 ayat 2 uu perkawinan
11	1667/Pdt.G/2024 /PA.Smn	ditolak	1.Sudah nikah siri 2019 2.tidak harmonis 3.bertengkar 4.Saksi memiliki keterangan yang bertolak belakang dengan pemohon
4. PENGADILAN AGAMA SURABAYA			
1.	4806/Pdt.G/2024 /PA.Sby	dicabut	-
2.	1726/Pdt.G/2024 /PA.Sby	dikabulkan	1.Sudah menjalin hubungan sejak 2022 2. kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 3.Dianggap memenuhi pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) undang-undang perkawinan
3.	2012/Pdt.G/2024 /PA.Sby	dikabulkan	1.Hasrat seksual 2.Sudah punya hubungan cinta 1 bulan 3. kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 4. Dianggap memenuhi pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat

			(1) undang-undang perkawinan
4.	1751/Pdt.G/2024 /PA.Sby	Dikabulkan	-
5.	1044/Pdt.G/2024 /PA.Sby	Dikabulkan	1.Hasrat nafsu yang tinggi. 2.Ingin memiliki keturunan lagi namun isteri sudah renta dikarenakan sudah secar 2 kali 3. kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 4. Dianggap memenuhi pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) undang-undang perkawinan
6.	953/Pdt.G/2024 /PA.Sby	-	-
7.	75/Pdt.G/2024 /PA.Sby	-	-
8.	351/Pdt.G/2024 /PA.Sby	-	-
9.	461/Pdt.G/2024 /PA.Sby	Dikabulkan	1.Istri kecelakaan dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri 2.Sudah memiliki hubungan sejak 2023 3.Tidak ada pertimbangan dari segi fiqh 4. Dianggap memenuhi pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) undang-undang perkawinan
5. PENGADILAN AGAMA BANDUNG			
1.	4414/Pdt.G/2024 /PA.Bdg	dikabulkan	1.Hasrat Biologis yang tinggi 2.Tidak ada pertimbangan dari segi fiqh 3.Tidak ada analisis memenuhi pasal 4 ayat (2) undang-undang perkawinan
2.	3708/Pdt.G/2024 /PA.Bdg	dicabut	-
3.	4124/Pdt.G/2024 /PA.Bdg	dikabulkan	1.Sudah ada hubungan, cinta taakut zina 2.Tidak ada pertimbangan dari segi fiqh 3.Tidak ada analisis memenuhi pasal 4 ayat (2) undang-undang perkawinan
4.	2545/Pdt.G/2024 /PA.Bdg	-	-
5.	1863/Pdt.G/2024 /PA.Bdg	-	-
6.	1555/Pdt.G/2024 /PA.Bdg	-	-

7.	1370/Pdt.G/2024 /PA.Bdg	dikabulkan	1.Belum memiliki keturunan 2.Tidak ada pertimbangan dari segi fiqh
8.	5176/Pdt.G/2024 /PA.Bdg	dikabulkan	1.Dikarenakan isteri tidak dapat melakukan kewajibannya 2.Menjalankan sunah rasul 3.Meningkatkan ekonomi isteri kedua 4.Permintaan dari isteri pertama 5.Dalil syari “Seseorang diperbolehkan berpoligami kalau memang dia benar-benar menghendakinya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan” 6.Dianggap memenuhi pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) undang-undang perkawinan
6. PENGADILAN AGAMA MAKASSAR			
1.	1872/Pdt.G/2024 /PA.Mks	dikabulkan	1.Karena istri tidak dapat melahirkan keturunan 2.Tidak ada pertimbangan kaidah fiqh 3.Tidak ada pertimbangan pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
2.	1458/Pdt.G/2024 /PA.Mks	dikabulkan	1.Istri tidak dapat melaksanakan nafkah bathin dikarenakan mengidap kanker 2.Tidak ada pertimbangan kaidah fiqh 3.Tidak ada pertimbangan pada pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan
3.	648/Pdt.G/2024 /PA.Mks	dikabulkan	1.Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam hal nafkah bathin 2.Tidak ada pertimbangan kaidah fiqh 3.Dianggap sudah memenuhi pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) undang-undang perkawinan
4.	700/Pdt.G/2024 /PA.Mks	dikabulkan	-
5.	347/Pdt.G/2024 /PA.Mks	dikabulkan	1.Istri tidak dapat melakukan kewajibannya dikarenakan bekerja diluar kota. 2.Tidak ada pertimbangan kaidah fiqh 3. Dianggap sudah memenuhi pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) undang-undang perkawinan
6.	196/Pdt.G/2024 /PA.Mks	dikabulkan	1.Istri belum bisa memberikan keturunan 2.Tidak ada pertimbangan kaidah fiqh 3.Tidak ada pertimbangan pada pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan
7.	455/Pdt.G/2024 /PA.Mks	Tidak dapat diterima	1.Sudah menikah siri pada tanggal 5 agustus 2010 2.Mengajukan isbath nikah dengan sitri siri 3.Tidak ada pertimbangan kaidah fiqh 4.Karena tidak memenuhi alasan berpoligami sesuai dengan pasal 41 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975
8.	2383/Pdt.G/2024	Tidak dapat	1.Sudah menikah siri dengan Wanita lain, dan Wanita

	/PA.Mks	diterima	tersebut sudah memiliki anak 2.Tidak ada pertimbangan kaidah fiqh 3.Karena tidak memenuhi alasan berpoligami sesuai dengan pasal 41 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975
7. PENGADILAN AGAMA PONTIANAK			
1.	741/Pdt.G/2024 /PA.Ptk		1.Sudah memiliki hubungan dengan Wanita lain dan khawatir jika tidak berpoligami akan terjadi hal yang tidak diinginkan 2.Karena istri mengidap penyakit psikis (skizoafektif type depresi) selama 2 tahun 3.Suami memiliki Gairah seksual tinggi sedangkan sementara isteri tidak dapat sepebuhnya memenuhi keinginan biologis suami dikarenakan mengasuh anak yang kecil serta pekerjaan rumah. 4.Memenuhi Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan 5.Tidak ada pertimbangan kaidah fiqh.
2.	588/Pdt.G/2024 /PA.Ptk	dikabulkan	1.Ingin mendapatkan keturunan 2. Memenuhi Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan 3.Tidak ada pertimbangan kaidah fiqh.
3.	491/Pdt.G/2024 /PA.Ptk	dikabulkan	1.Sudah memiliki hubungan dengan Wanita lain dan ditakutkan jika tidak berpoligami akan terjadi hal yang tidak diinginkan 2. kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188
4.	470/Pdt.G/2024 /PA.Ptk	-	-
5.	107/Pdt.G/2024 /PA.Ptk	Dikabulkan	1.Ingin mendapat keturunan 2.Istri mengidap sakit kista 3.Tidak ada pertimbangan kaidah fiqh 4. Memenuhi Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan
6.	1196/Pdt.G/2024 /PA.Ptk	Dikabulkan	1.Sudah memiliki hubungan dengan Wanita lain dan ditakutkan jika tidak berpoligami akan terjadi hal yang tidak diinginkan 2.Menolak atau menghindari mafasadat harus didahulukan daripada menarik maslahat
8. PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN			
1.	936/Pdt.G/2024 /PA.Bjm		-
2.	689/Pdt.G/2024 /PA.Bjm	dikabulkan	1.Karena isteri tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri selama suami tugas di luar Kota karena isteri merupakan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) sehingga tidak bisa ikut dan menemani suami ke luar kota;

			2.Tidak ada pertimbangan kaidah fiqh 3.Memenuhi Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan
3.	531/Pdt.G/2024 /PA.Bjm	dikabulkan	1.Isteri ingin ada Wanita lain yang mengelola pondok pesantren di Jawa Bersama dengan suaminya 3.Mengesampingkan ketentuan pasal 4 ayat 2 uu perkawinan dikarenakan kurang relevan dengan pendapat berdasarkan dari “ <i>Ibnu Umar, ia menceritakan bahwa Ghailan bin Salamah memiliki sepuluh orang istri saat ia masuk Islam, lalu Nabi memerintahkan kepadanya,”</i> ambilah/pertahankan empat orang saja dari mereka” Nabi memerintahkan untuk mempertahankan empat orang istri tersebut tanpa harus terlebih dahulu memeriksa apakah di antara yang empat itu ada yang bermasalah atau tidak. Sehingga untuk dibolehkannya seorang suami berpoligami tidaklah perlu menunggu dan/atau memerlukan alasan bahwa istri harus bermasalah. 4.Memenuhi Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan
4.	589/Pdt.G/2024 /PA.Bjm	dicabut	-
5.	300/Pdt.G/2024 /PA.Bjm	ditolak	-
9. PENGADILAN AGAMA PEKANBARU			
1.	1222/Pdt.G/2024 /PA.Pbr	Dikabulkan	-
2.	1140/Pdt.G/2024 /PA.Pbr	Dikabulkan	-
3.	689/Pdt.G/2024 /PA.Pbr	dicabut	-
4.	593/Pdt.G/2024 /PA.Pbr	Tidak dapat diterima	1.Menyukai Wanita lain 2.Isteri tidak datang dalam persidangan sehingga dianggap obscur libel
5.	339/Pdt.G/2024 /PA.Pbr	dicabut	1.Menyukai Wanita lain 2.karena keinginan Pemohon untuk berpoligami ditolak oleh perempuan tersebut, karena itu Pemohon permohonan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya
10. PENGADILAN AGAMA SELONG			
1.	785/Pdt.G/2024 /PA.Sel	Tidak dapat diterima	1.Sudah memiliki hubungan dengan Wanita lain dan jika tidak berpoligami dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. 2.Termohon tidak hadir dalam persidangan
2.	677/Pdt.G/2024 /PA.Sel	Tidak dapat diterima	-
3	462/Pdt.G/2024 /PA.Sel	dikabulkan	-

4	351/Pdt.G/2024 /PA.Sel	Dikabulkan	1.Sudah menikah siri dengan calon isteri kedua 2.Kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir, hal. 87 3.Mengesampingkan pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan dengan mafsadah
	259/Pdt.G/2024 /PA.Sel	dicabut	-
	160/Pdt.G/2024 /PA.Sel	dikabulkan	-

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari data yang dipaparkan dapat diketahui bahwa dari 10 Pengadilan Agama 8 diantaranya dalam memberikan pertimbangan hakim pada putusan izin poligami lebih cenderung menggunakan hukum positif yang berlaku dan cenderung mengesampingkan sumber hukum materil yang berupa hadits dan Ilmu Pengetahuan Hukum dalam Kitab-kitab Fiqih. Pengadilan-pengadilan tersebut yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Makassar, sebagian putusan di Pengadilan Agama Pontianak, Sebagian putusan di Pengadilan Banjarmasin, Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Selong. Yang menjadi perhatian adalah di Indonesia hukum positif tidak secara komprehensif mengatur mengenai aspek-aspek keislaman. Sebut saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur hal-hal yang bersifat umum dan universal (lintas agama, ras dan suku). Berkaitan dengan hal tersebut keluasan khazanah fiqh Islam menjadi salah satu sumber hukum berupa doktrin yang sangat berharga bagi upaya menjamin keadilan dan kemanfaatan masyarakat, khususnya saat penafsiran secara gramatikal bertentangan dengan nurani keadilan, sehingga seharusnya hakim dapat menggunakan kaidah fiqh dan refrensi lain yang dapat mendukung pertimbangan hakim.

Dari uraian tersebut dikaitkan dengan putusan yang memiliki perkara yang sama yaitu mengenai izin poligami, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby, yang mana dalam berdasarkan amar Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Tbn menolak permohonan pemohon dalam melaksanakan poligami sedangkan berdasarkan amar putusan nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby menerima permohonan pemohon dalam melaksanakan poligami. Jika diperhatikan terdapat kesamaan pertimbangan hakim pada permohonan izin poligami tersebut yaitu alasan melakukan poligami dikarenakan hasrat biologis yang tinggi serta adanya persetujuan istri. Namun pada Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Tbn hakim menolak permohonan tersebut sedangkan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby hakim menerima permohonan pemohon.

Dengan perbedaan amar putusan tersebut menimbulkan pertanyaan, apa yang melatarbelakangi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tuban dan Hakim Pengadilan Agama Surabaya terdapat perbedaan dalam perkara yang sama. Sehingga hal ini menarik untuk mengkaji terkait apa yang melatarbelakangi alasan yang berbeda diantara kedua putusan yaitu Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby serta bagaimana pandangan jumur ulama mengenai pertimbangan hakim pada kedua putusan tersebut.

1.2. Rumusan Permasalahan

- 1.2.1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby ?

- 1.2.2. Bagaimana Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby menurut Jumhur Ulama ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk memperoleh informasi mengenai Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby.
- 1.3.2 Untuk memperoleh kejelasan pandangan jumhur ulama terkait Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby.

1.4. Kegunaan

Penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan bidang keilmuan yang didalami. Yaitu khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai perbedaan pertimbangan hakim pada putusan permohonan izin poligami, serta analisis pertimbangan hakim pada putusan tersebut menurut Jumhur Ulama.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penulisan tugas akhir ataupun tugas di masa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas

Trunojoyo Madura khususnya yang berkaitan dengan perbedaan pertimbangan hakim pada putusan permohonan izin poligami, serta analisis pertimbangan hakim pada putusan tersebut menurut Jumhur Ulama.

1.4.2. **Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian hukum dan dapat menjadi bahan rujukan bagi penegak hukum khususnya mengenai perbedaan pertimbangan hakim pada putusan permohonan izin poligami, serta analisis pertimbangan hakim pada putusan tersebut menurut Jumhur Ulama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai perbedaan pertimbangan hakim pada putusan permohonan izin poligami, serta analisis pertimbangan hakim pada putusan tersebut menurut Jumhur Ulama.

1.5. **Keaslian Penelitian**

Penulis menemukan tulisan beberapa skripsi dengan tema serupa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Pembeda yang penulis gunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Namun penulis tidak menemukan ada tulisan yang membahas dengan tema yang sama, yaitu mengenai “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami”

Tabel 2
Orisinalitas

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Hasrat Libido	1. Apa pertimbangan Hukum Majelis	Fokus isu terdapat pada Pasal 4 ayat	- Putusan yang digunakan, dalam

	Tinggi sebagai alasan izin poligami¹⁶	Hakim pada putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA Tbn dan Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby tentang Hasrat Libido Tinggi Sebagai Alasan Izin Poligami? 2. Mengapa ada perbedaan putusan Majelis Hakim pada kedua putusan tersebut?	(2) Undang-Undang tentang Perkawinan yang mana memuat tentang salah satu syarat yang harus terpenuhi apabila seorang suami ingin berpoligami yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pada pasal tersebut tidak ada penjelasan atau alasan yang signifikan dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang perkawinan. Seperti karena isteri tidak sanggup melayani kebutuhan biologis/hubungan sex setiap hari yang diinginkan oleh sang suami.	penelitian terdahulu menggunakan putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA Tbn dan Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby sedangkan pada penelitian ini menggunakan putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby - Analisis mengenai perbedaan putusan oleh penulis sebelumnya dianalisis melalui perbedaan penafsiran Qo'diyah Fiqhiyah saja tidak dilengkapi dengan penafsiran hakim terhadap Undang-Undang yang digunakan. Dalam penelitian yang akan dilakukan digunakan penafsiran hakim terhadap Undang-Undang. - Dalam penelitian yang akan dilakukan
--	---	--	---	--

¹⁶ miftah Falih, "Hasrat Libido Tinggi Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Putusan No. 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn Dan No. 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

				menggunakan pandangan jumhur ulama terhadap pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby .
2.	Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 83/Pdt.G/2019/Pta.Sby Atas Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn Tentang Izin Poligami ¹⁷	1. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA. Sby atas pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/P A.Tbn Tentang Izin Poligami 2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA. Sby atas pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn Tentang Izin Poligami.	Fokus isu terdapat pada dua putusan yang berbeda mengenai izin poligami yaitu putusan pertama dengan nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby Atas Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/P A.Tbn. Dalam kedua putusan ini Putusan Pengadilan Agama Tuban menolak permohonan izin poligami sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima permohonan izin poligami sehingga penulis mengkaji kedua putusan	-Putusan yang digunakan, dalam penelitian terdahulu menggunakan putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA Tbn dan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby sedangkan pada penelitian ini menggunakan putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby - Dalam penelitian sebelumnya menggunakan analisis menurut hukum islam sedangkan pada penelitian yang akan digunakan menggunakan pandangan

¹⁷ Muhammad Chamiiim Imam Mahdi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 83/Pdt.G/2019/Pta.Sby Atas Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn Tentang Izin Poligami,” *Monetary Policy Report*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

			tersebut dan melakukan analisis menggunakan Hukum Islam.	jumhur ulama.
3.	Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang Izin Poligami (Studi atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob) ¹⁸	1. Apa Alasan Terjadinya Poligami Di Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob Tentang Izin Poligami? 2. Apa Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Memutus Perkara Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob?	Fokus isu terdapat pada putusan hakim nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob, dalam amar putusan ini mengabulkan permohonan izin poligami yang mana alasan dari pemohon adalah dikarenakan memiliki Hasrat sexual yang tinggi sehingga pemohon takut akan melakukan hubungan terlarang. Penulis berpedapat alasan tersebut tidak terdapat dalam ketentuan hukum yang berlaku sehingga mengkaji dasar hukum pertimbangan hakim pada putusan tersebut.	- Putusan yang digunakan, dalam penelitian terdahulu menggunakan putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob, sedangkan pada penelitian ini menggunakan putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby - Dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan pandangan jumhur ulama terhadap pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby

¹⁸ N Al Khoiroh, "Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo (Studi Atas Putusan Nomor 514/Pdt. G/2022/PA. Prob)" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/26020%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/26020/1/SKRIPSI_EDIT.pdf.

Perbedaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu :

Penelitian pertama berfokus pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur syarat poligami, yaitu jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, memiliki cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal tersebut tidak mencantumkan alasan seperti ketidakmampuan istri memenuhi kebutuhan biologis suami.

Penelitian kedua, membahas dua putusan berbeda terkait izin poligami Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn yang menolak permohonan, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby yang menerima permohonan. Penulis menganalisis kedua putusan tersebut berdasarkan Hukum Islam.

Pada penelitian ketiga fokus isu terdapat pada Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob, yang mana dalam amar putusan ini mengabulkan permohonan izin poligami yang mana alasan dari pemohon adalah dikarenakan memiliki Hasrat sexual yang tinggi sehingga pemohon takut akan melakukan hubungan terlarang. Penulis berpendapat alasan tersebut tidak terdapat dalam ketentuan hukum yang berlaku sehingga mengkaji dasar hukum pertimbangan hakim pada putusan tersebut. persingkat

Penelitian ketiga berfokus pada analisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby tentang izin poligami, yang mana dalam kedua putusan tersebut alasan melakukan poligami dikarenakan faktor libido tinggi/keinginan seks yang tinggi serta terdapat persetujuan istri dalam kedua putusan tersebut. Pada putusan

Pengadilan Agama Tuban menghasilkan amar putusan yang menolak izin poligami sedangkan pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya menghasilkan amar putusan yang menerima izin poligami tersebut. Pertimbangan hakim dari kedua putusan tersebut di analisis dan ditemukan alasan dari hakim yang mengakibatkan berbedanya amar putusan yang memiliki kasus yang sama, dikaitkan dengan bagaimana pertimbangan hakim mengenai kedua putusan tersebut menurut Jumhur Ulama.

Dari ketiga skripsi yang dipaparkan diatas menunjukkan terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan mengenai izin poligami. Sehingga dalam hal ini perlu dibahas mengenai penyebab yang mengakibatkan adanya perbedaan pertimbangan hakim pada putusan permohonan izin poligami.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normative atau *Library Research*, yang mana menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Artinya penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan dengan cara menelaah subjek penelitian, perbedaan pertimbangan hakim yang akan dikaji melalui kitab-kitab serta penelitian terdahulu.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 11th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019)., hlm 35

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan-pendekatan normative yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dalam metode pendekatan perundang-undangan diperlukan pemahaman dalam hal hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah salah satu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat. Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan (*Ratio decidendi atau reasoning*) dari hakim dalam memutus suatu perkara.²⁰ Dalam hal ini pertimbangan hakim dari kasus yang dikaji adalah pada putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby.

²⁰ *Ibid.*, hlm.158

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas ²¹atau dapat dipahami sebagai hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.
- Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup Al-Quran dan Hadits, serta berbagai ijtihad dari sejumlah jumbuh ulama yang membahas tentang poligami. Selain itu, bahan hukum sekunder juga meliputi buku-buku, hasil penelitian terkait, serta pendapat para ahli yang terdapat dalam studi pustaka, buku, dan jurnal.

²¹ *Ibid.*, hlm.181

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup berbagai bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby. Bahan hukum sekunder terdiri dari Al-Quran, Hadits, berbagai ijtihad dari sejumlah jumur ulama mengenai poligami, serta buku-buku, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang terkandung dalam studi pustaka, buku, dan jurnal. Penelusuran bahan hukum ini dilakukan melalui membaca, melihat, dan mendengarkan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam kepenulisan penelitian ini digunakan metode analisis preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Serta diharapkan nantinya terdapat sebuah penyelesaian yang solutif dari permasalahan tersebut.²² Argumentasi diberikan terhadap pertimbangan hakim untuk menilai apakah putusan sesuai dengan kaidah hukum positif dan kaidah fiqh.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris IV* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Tahapan dalam analisis bahan hukum dengan metode analisis preskriptif diawali dengan penelusuran literatur yang mana dalam penelitian ini literatur yang digunakan adalah Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby. Langkah selanjutnya adalah penelusuran pertimbangan hakim pada kedua putusan, dilanjutkan dengan mengklasifikasikan dasar pertimbangan dan diakhiri dengan memberikan argumentasi kesimpulan berdasarkan tahapan analisis yang dilakukan.